

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara dapat diklasifikasikan sebagai negara maju atau berkembang berdasarkan keberhasilan pembangunan negara. Salah satu keberhasilan pembangunan suatu negara tergantung pada besarnya pendapatan negara yang ditentukan dari lokasi strategi suatu negara. Hal tersebut dapat menyebabkan peningkatan investasi negara sehingga dapat meningkatkan penerimaan negara terutama melalui penerimaan perpajakan.

Pembangunan nasional di Indonesia pada dasarnya dilakukan pemerintah dan masyarakat untuk mensejahterakan semua rakyat, maka diperlukan biaya yang cukup banyak. Salah satu cara untuk memperoleh biaya tersebut yaitu dari pajak, karena itu merupakan wujud keikutsertaan atau loyalitas masyarakat secara langsung untuk memenuhi kewajiban perpajakan dalam mendanai pembangunan nasional.

Perpajakan merupakan salah satu kewajiban dan bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Pajak termasuk hal penting bagi negara yang memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan. Inilah sebabnya mengapa negara sangat mementingkan pembayaran pajak, karena pajak merupakan penerimaan negara yang sangat besar (W. W. Hidayat, 2018).

Pajak memberi partisipasi signifikan bagi pembangunan negara dalam banyak hal baik pada bidang pendidikan, kesehatan, industri dan lainnya. Itulah sebabnya pemerintah sangat mementingkan pembayaran pajak, karena pajak dapat menunjang pendapatan pemerintah yang sangat besar. Dari segi industri, wajib pajak harus mematuhi standar dan prinsip yang berlaku agar tidak terjadi pelanggaran aturan perpajakan (W. W. Hidayat, 2018).

Di Indonesia ini upaya dalam pengoptimalan penerimaan pajak dilakukan melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak (Surat Direktur Jenderal Pajak No. S 14/PJ.7/2003, 2003). Ekstensifikasi dilakukan dengan menambah wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan

tetapi tidak terdaftar sebagai pembayar pajak. Sedangkan intensifikasi dilakukan dengan meningkatkan pendapatan dari yang belum membayar pajak (Salsabila *et al.*, 2021).

Tetapi dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak di Indonesia tentunya terdapat kendala-kendala yang dihadapi, namun pemerintah berusaha untuk memperbaiki sistem perpajakan dari waktu ke waktu, sehingga wajib pajak dapat dengan mudah menyetor dan terus mensosialisasikan peraturan dan pentingnya perpajakan dalam pembangunan negara.

Peran aktif dan kesadaran masyarakat sangat dibutuhkan dalam membayar pajak kepada negara. Upaya wajib pajak dalam usaha mengurangi kewajibannya dinamakan perlawanan. Terdapat perlawanan pasif dan aktif. Perlawanan pasif ini terjadi secara ilegal karena keadaan yang memiliki kendala dari struktur ekonomi, perkembangan intelektual dan moral hingga teknik dalam pemungutannya. Sedangkan perlawanan aktif terjadi karena penghindaran atau penyelundupan pajak.

Manurung, (2020) menyatakan bahwa korporasi dan negara memiliki pandangan yang berbeda mengenai pembayaran pajak, pemerintah mengharapkan penerimaan pajak yang besar dari korporasi untuk mendanai pembangunan, disisi lain korporasi berusaha untuk mengurangi pembayaran pajak terhadap negara untuk mendapatkan laba yang lebih banyak.

Tentunya korporasi ini merupakan salah satu wajib pajak yang memberikan partisipasi dalam penerimaan pajak terbesar suatu negara, tetapi masih banyak yang menganggap bahwa pajak merupakan unsur beban dalam laporan keuangan yang dapat memangkas laba bersih tersebut.

Tindakan *tax avoidance* bermaksud agar perusahaan mencapai tujuan utamanya untuk mengoptimalkan laba yang diharapkan akan berpengaruh pada meningkatnya daya saing perusahaan dan tentunya agar perusahaan dapat memenuhi tanggung jawabnya sebagai wajib pajak kepada negara yang merupakan salah satu *stake holder* perusahaan.

Ngadiman & Puspitasari, (2017) menyimpulkan bahwa dengan adanya perbedaan kepentingan antara negara dan perusahaan sebagai wajib

pajak menyebabkan bisnis mencari cara untuk mengurangi tagihan pajak, baik secara legal maupun ilegal. Maka dari itu, pesatnya dunia bisnis berkembang saat ini mengikuti gairah pasar modal. Situasi ini membutuhkan penyediaan dan pengumpulan informasi yang signifikan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk bisnis maupun investasi saat ini hingga masa mendatang.

Keuntungan yang besar, pastinya akan berdampingan dengan risiko yang besar. Investor harus menganalisis saham dengan benar untuk meminimalkan risiko yang tidak terduga. Dalam menganalisis saham terdapat dua cara, yaitu secara teknikal dan fundamental. Analisis teknikal merupakan suatu pergerakan saham pada masa lampau dengan menggunakan grafik dalam memprediksi perubahan harga di masa yang akan datang. Sedangkan analisis fundamental merupakan analisis yang berlandaskan pada kinerja keuangan perusahaan (Sambora et al., 2014).

Banyaknya perusahaan yang melakukan penghindaran pajak ini dengan memanfaatkan adanya perbedaan aturan ataupun standar untuk menghitung laba sesuai aturan komersial dan aturan perpajakan, karena semua pendapatan dan beban yang diakui dalam SAK juga dapat diakui oleh peraturan perpajakan. Perbedaan beban dan pendapatan ini dimanfaatkan perusahaan untuk mencari celah dalam mengatur jumlah pajak agar mendapat seminimal mungkin melalui fakta dan perencanaan yang sedemikian rupa.

Perusahaan yang menua perlu memangkas biaya, termasuk biaya pajaknya. Semakin lama perusahaan berdiri, semakin banyak pengalaman dan kecenderungan perusahaan ke arah penghindaran pajak. Laba yang besar dan stabil cenderung mendorong perusahaan terlibat dalam penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Fakta yang ada mengenai perbedaan kepentingan antara wajib pajak (perusahaan) dengan pemerintah dan rata-rata rasio pajak yang belum mencapai tujuan dapat menunjukkan adanya perilaku penghindaran pajak yang cukup besar, mengakibatkan penerimaan pajak negara masih belum optimal. Perbedaan ini berdasarkan teori keagenan yang dapat

menimbulkan ketidakpatuhan perusahaan yang akan berdampak pada perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* (V. R. Putri & Putra, 2017).

Menurut Jasmine *et al.*, (2017) *tax avoidance* merupakan usaha untuk mengurangi pajak yang bersifat legal, kegiatan ini memunculkan risiko bagi perusahaan antara lain buruknya reputasi perusahaan dimata publik. Apabila penghindaran pajak melebihi batas atau melanggar hukum dan ketentuan yang berlaku maka aktivitas tersebut dapat tergolong ke dalam penggelapan pajak (*tax evasion*). Penggelapan pajak merupakan usaha mengurangi pajak dengan cara illegal.

Perusahaan menjadikan laba sebagai alat ukur keberhasilan manajemen dalam mengatur sebuah perusahaan. laba perusahaan diutarakan sesuai dengan tujuan dan motivasi yang mendasari laporan tersebut. Untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayarkan kepada negara menimbulkan pertentangan dasar perhitungan dalam perbedaan pajak yaitu pajak menurut pemerintah dan menurut perusahaan (Wijayani, 2016).

Pengukuran *tax avoidance* dalam penelitian ini menggunakan *cash effective tax rate* (CETR). CETR merupakan kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak. Menurut Dewinta & Setiawan, (2016) pengukuran ini dimaksudkan untuk menggambarkan adanya kegiatan *tax avoidance* karena CETR tidak memiliki pengaruh dengan adanya estimasi seperti adanya perlindungan pajak. Semakin tinggi presentase CETR yang mendekati tarif pajak penghasilan badan sebesar 25% menandakan bahwa semakin rendah tingkat *tax avoidance* perusahaan, dan sebaliknya semakin rendah presentase CETR menandakan bahwa semakin tinggi tingkat *tax avoidance* perusahaan.

Penghindaran pajak ini dapat digambarkan sebagai masalah yang kompleks dan unik karena tidak melanggar hukum tetapi tidak dinginkan oleh pemerintah. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perusahaan dalam memenuhi perpajakannya, antara lain profitabilitas, *leverage* dan pertumbuhan penjualan.

Untuk menghasilkan keuntungan manajemen aset, diperlukan profitabilitas sebagai penjelasan kinerja. Profitabilitas merupakan

kemampuan suatu perusahaan dalam mencerminkan penghasilan laba waktu tertentu pada penjualan, aset, dan modal (Manurung, 2020). Profitabilitas memiliki beberapa rasio, salah satunya yaitu *Return On Asset* (ROA). Rasio profitabilitas pada penelitian ini menggunakan *Return On Asset* (ROA).

Semakin tinggi nilai ROA maka akan meningkatkan kinerja perusahaan. ROA memiliki hubungan dengan laba perusahaan dan pengenaan pajak penghasilan perusahaan. Tingginya laba bersih yang dihasilkan akibat semakin tingginya profitabilitas. Pengukuran profitabilitas dengan menggunakan *Return On Asset* (ROA). *Return On Asset* (ROA) merupakan salah satu rasio profitabilitas untuk mengukur kemampuan bisnis menguntungkan yang memanfaatkan semua aset yang ada dan biaya modal.

ROA digunakan karena dapat memberikan pengukuran yang memadai atas keseluruhan efektifitas perusahaan dan ROA juga dapat memperhitungkan profitabilitas. Teori agensi memicu para *agent* untuk meningkatkan laba perusahaan. ketika laba yang diperoleh besar, maka jumlah pajak penghasilan akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan sehingga kecenderungan untuk melakukan *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan akan meningkat (Dewinta & Setiawan, 2016).

Leverage juga dapat mempengaruhi praktik penghindaran pajak. Kebijakan yang digunakan perusahaan berperan penting dalam menentukan tingkat penghindaran pajak perusahaan, termasuk menentukan pembiayaan perusahaan dalam bentuk hutang atau *leverage*. *Leverage* adalah hutang yang digunakan untuk membiayai operasi yang sedang berjalan kegiatan operasionalnya (V. R. Putri & Putra, 2017).

Pengukuran *leverage* menggunakan persentase total hutang yang digunakan ekuitas perusahaan pada suatu periode, dikenal sebagai *Debt to Equity Ratio* (DER). *Debt to Equity Ratio* (DER) adalah rasio yang membandingkan jumlah hutang ekuitas. Rasio ini sering digunakan peneliti dan investor untuk melihat seberapa besar hutang perusahaan dibandingkan dengan ekuitas perusahaan atau pemegang sahamnya.

Semakin tinggi DER, semakin rendah keuntungan yang didistribusikan pada pemegang saham. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya penurunan harga saham. Sedangkan semakin rendah DER, maka akan semakin tinggi peluang perusahaan untuk dihargai dan diberi kepercayaan oleh investor (Sambora *et al.*, 2014).

Perusahaan dengan jumlah hutang yang tinggi akan menanggung biaya agensi yang lebih tinggi. Hal ini disebabkan oleh adanya transfer kekayaan dari debtholder kepada stockholder. Di sisi lain dengan proporsi *leverage* yang lebih tinggi maka kebutuhan informasi mengenai kemampuan perusahaan untuk membayar kewajibannya oleh kreditur akan lebih tinggi. Salah satu cara untuk mengurangi biaya agensi serta konflik kepentingan yang muncul yaitu dengan melakukan pengungkapan informasi yang lebih banyak, yaitu dengan menyajikan pengungkapan informasi keuangan melalui website perusahaan.

Maka dari itu perusahaan mengoptimalkan sumber daya dengan baik dengan memantau penjualan tahun-tahun sebelumnya. Pertumbuhan penjualan memainkan peran yang penting dalam manajemen modal kerja. Penelitian ini menggunakan ukuran pertumbuhan penjualan karena dapat mencerminkan tingkat pendapatan perusahaan baik atau buruk. Keuntungan yang dihasilkan dari pertumbuhan penjualan dapat diprediksi oleh perusahaan (Faradilla & Bhilawa, 2022).

Pertumbuhan penjualan terjadi karena adanya volume yang meningkat dan harga yang meningkat. Pertumbuhan penjualan ini berpengaruh terhadap situasi pasar. Aktivitas pedagang akan dipengaruhi oleh konsumen. Terdapat faktor situasi pasar yang harus di amati yaitu ragam pasar, golongan konsumen, daya beli hingga frekuensi konsumen. Pertumbuhan penjualan merupakan perubahan penjualan dalam laporan keuangan tahunan.

Pertumbuhan penjualan (*sales growth*) juga dapat mempengaruhi aktivitas *tax avoidance*. Semakin besar pertumbuhan penjualan umumnya diikuti dengan pertumbuhan laba yang semakin besar. Hal ini menandakan bahwa pertumbuhan penjualan juga dapat mempengaruhi adanya aktivitas

penghindaran pajak. *Sales growth* berperan penting dalam manajemen modal kerja. Sebuah perusahaan dapat memprediksi berapa banyak keuntungan yang akan dihasilkannya dengan pertumbuhan penjualan yang signifikan.

Pertumbuhan penjualan dari tahun ke tahun akan meningkatkan pertumbuhan dan meningkatkan kapasitas operasi perusahaan. dan sebaliknya, apabila pertumbuhan menurun maka perusahaan tentunya akan menemukan kendala dalam meningkatkan kapasitas operasinya. Hal tersebut berkaitan dengan menjaga posisi persaingan kesejahteraan karyawan sekaligus persaingan. Dari dua hal berbeda tersebut maka pemerintah mencari jalan untuk mendapat celah agar setoran pajak menjadi kecil (Manurung, 2020).

Fenomena yang terjadi di Indonesia pada perusahaan yang bergerak di bidang jasa kesehatan Singapura yaitu PT RNI diduga melakukan upaya penghindaran pajak dengan modus mulai dari administrasi hingga kegiatan yang dilakukan untuk menghindari pajak. Dalam laporan keuangan PT RNI 2014, tercatat utang sebesar Rp 20,4 miliar. Sementara omzet perusahaan hanya Rp 2,178 miliar. Ada juga kerugian pada laporan tahun yang sama senilai Rp 26,12 miliar. Dari segi laporan keuangan ini tidak logis, karena itulah Kanwil DJP khusus dilakukan pemeriksaan. PT RNI juga memanfaatkan Peraturan Pemerintah dan juga dua pemegang saham PT RNI berkewarganegaraan Indonesia tidak melapor SPT pajak sejak 2007-2015 (Kompas.com, 2016).

Selain itu juga terdapat fenomena penghindaran pajak yang terjadi pada PT. Adaro Energy Tbk, menurut laporan *Global Witness* berjudul *Taxing Times for Adaro* menjelaskan terkait adanya perbuatan pelimpahan keuntungan dari aktivitas tambang batubara di Indonesia yang bertujuan menghindari perpajakan. Adaro melaksanakan pembayaran dengan anak perusahaan yang ada di Singapura yakni *Coaltrade Service International* senilai USD 125 juta atau dapat dikatakan ia melakukan pembayaran lebih sedikit dari yang semestinya dibayarkan di Indonesia pada tahun 2009-2017 (Danilo Gomes de Arruda, 2021).

Selanjutnya fenomena yang dilansir dari Kontan.co.id, (2019) terdapat fenomena yang dilaporkan oleh Lembaga *Tax Justice* telah terjadi penghindaran pajak pada perusahaan tembakau milik British American Tobacco (BAT) melalui PT Bentoel Internasional Investama. Perihal tersebut negara mengalami defisit senilai US\$ 14 juta per tahun. BAT melakukan peralihan setengah keuntungannya keluar Indonesia dengan dua cara, yang pertama melalui pinjaman intra-perusahaan, Bentoel meminjam pada tahun 2013 dan 2015 dari perusahaan Belanda yaitu Rothmans Far East BV untuk membayar utang dan mendapati bunga atas pinjaman tersebut diurangi dari pkp di Indonesia. Hal itu mengakibatkan Indonesia mengalami kerugian pendapatan negara sebesar US\$ 11 juta per tahun dan kedua melalui pembayaran kembali ke Inggris untuk royalti, ongkos dan pelayanan, menyebabkan Indonesia mengalami kerugian US\$ 2,7 juta per tahun karena royalti, ongkos dan biaya IT BAT kepada perusahaan Inggris.

Adapun fenomena penghindaran pajak yang terjadi di luar Indonesia dilakukan oleh IKEA perusahaan asal swedia. Uni eropa memperkirakan telah terjadi penghindaran pajak hampir senilai €1 miliar atau senilai dengan Rp. 15,9 triliun pada tahun 2009-2014. Dikatakan bahwa IKEA telah membuat dua komponen bisnis di Belanda yaitu Luksemburg dan Liechtenstein. Komponen bisnis tersebut diduga berfungsi untuk memanfaatkan pajak khusus dalam memindahkan uang dan keuntungan. Komisi Kompetisi Uni Eropa menganggap bahwa aksi ini ilegal. IKEA membayar pajak senilai €825 miliar pada Agustus 2017 dari keuntungan €3,31 triliun. permasalahan baru ini menggenapi kasus penghindaran pajak negara, dan raksasa teknologi ini harus membayar pajak sebesar €13 miliar atas aksi bisnisnya tersebut (DDTCNews, 2017).

Menurut peneliti terdahulu Ngadiman & Puspitasari, (2017) menyatakan bahwa variabel *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, dikarenakan oleh nilai rasio *leverage* yang semakin tinggi dan jumlah hutang perusahaan pun semakin tinggi akan menimbulkan bunga yang semakin tinggi, tetapi hal tersebut tidak membuat perusahaan menggunakan hutang untuk seluruh pendanaan perusahaan.

Tetapi berbeda dengan penelitian Oktamawati, (2017) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif, pertumbuhan penjualan (*sales growth*) dan profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, dikarenakan semakin tinggi nilai *leverage* maka akan semakin tinggi juga *tax avoidance* dan semakin rendah profitabilitas menyebabkan *tax avoidance* semakin tinggi. Sejalan dengan hasil penelitian Wijayani, (2016) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Sedangkan Hidayat, (2018) menyatakan bahwa profitabilitas dan pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance* sedangkan *leverage* tidak didukung dengan baik. Hal tersebut diuraikan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif dapat diartikan semakin tinggi profitabilitas yang didapat perusahaan maka perilaku penghindaran pajak semakin rendah karena perusahaan mampu membayar kewajiban perpajakannya. Pertumbuhan penjualan secara parsial berpengaruh negatif secara signifikan, artinya semakin meningkat pertumbuhan penjualan maka akan berkurang terjadinya penghindaran pajak. dan *leverage* secara parsial tidak berpengaruh dikatakan bahwa meningkat dan menurunnya penghindaran pajak perusahaan bukan ditentukan dari *leverage*.

(Handayani Fitri Mafia, 2018) menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Rasio profitabilitas yang tinggi menunjukkan adanya efisiensi yang dilakukan oleh pihak manajemen. Dan *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. *Leverage* terbukti tidak mempengaruhi penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan, dikarenakan oleh banyaknya sampel yang digunakan oleh peneliti memiliki nilai hutang jangka panjang yang kecil, hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Perbedaan dan ketidakstabilan hasil yang ada dalam penelitian-penelitian sebelumnya memotivasi peneliti untuk melakukan pemeriksaan ulang terkait penghindaran pajak dengan memperbarui populasi survei, waktu dan penggunaan kombinasi variabel yang digunakan. Oleh karena itu, peneliti ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai judul “Pengaruh

Profitabilitas, *Leverage* dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut yang telah dikemukakan diatas, maka peneliti merumuskan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran perpajakan?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran perpajakan?
3. Apakah pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap penghindaran perpajakan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang disusun diatas, tujuan penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak

Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktik, diantaranya sebagai berikut:

1. Teoritis

Hasil penelitian tersebut diharapkan dapat menjadi referensi untuk memotivasi meningkatkan pengembangan ilmu dibidang perpajakan terutama berkaitan dengan penghindaran pajak (tax avoidance) secara lebih lanjut.

2. Praktis

a. Bagi peneliti

Untuk lebih memahami dan menerapkan pengetahuan dalam kasus penghindaran pajak dari beberapa faktor yaitu, profitabilitas, leverage dan pertumbuhan penjualan.

b. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan evaluasi dan pertimbangan dalam meningkatkan kinerja perusahaan dalam meminimalisir terjadinya penghindaran pajak.

c. Bagi akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi tambahan mengenai pengaruh profitabilitas, leverage dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak.